



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal, atas nama Penggugat;

**Winarsih T**, beralamat di Jl. Puenjidi Lr. Perjuangan No. 2 RT.001/002,  
Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ansinar Suaib**, tempat tinggal di Jalan Cemara, Kelurahan Donggala Kodi,  
Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Prov.  
Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2024 Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim tanggal 5 Juli 2024 Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Mendengarkan permohonan lisan dari Penggugat tertanggal 25 Juli 2024 tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tertanggal 5 Juli 2024, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 11 Juli 2024, dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir memenuhi relas panggilan. Pada persidangan berikutnya pada tanggal 25 Juli 2025 pihak Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir menghadap dimana Tergugat telah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat nomor : B/76.a/VII/2024/Satreskrim tertanggal 10 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tersebut dihadapan Hakim atas permintaannya sendiri Penggugat menyatakan tentang Pencabutan Permohonannya dengan alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan melalui lisan tersebut diatas beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palu di bawah Register Perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.000.00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Imanuel Charlo R.D, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim

ttd

Imanuel Charlo R.D, S.H.

Halaman 2 dari 3. Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,-
3.	PNBP	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	14.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	149.000,-

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3. Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Pal